

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum harus berlandaskan kepada keadilan hukum yang sinergis dengan tujuan hukum lainnya yakni menjamin kepastian hukum. Setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum serta mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada kecualinya.<sup>2</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.<sup>3</sup> Sebagai warga negara yang baik maka semua orang harus tunduk, patuh dan menjalankan hukum tersebut sehingga ketika hukum tersebut dilanggar akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan yaitu berupa sanksi pidana yang mengenai susunan dan kedudukannya tentang jenis-jenis pidana itu sendiri telah di atur dalam Pasal 10 KUHP.<sup>4</sup> Hukum bertujuan sebagai pencegahan terhadap gejala-gejala sosial,<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 211.

<sup>3</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9.

<sup>4</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 292.

serta melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.<sup>6</sup>

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hukum dan nilai moral manusia sangat melarang keras perilaku-prilaku yang bertentangan dengan ajarannya, salah satunya korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai kerusakan terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang dibenci Allah SWT.<sup>7</sup>

Islam melarang untuk memakan harta milik orang lain dengan jalan yang dilarang. Hal ini sungguh sangat ironis sebab Islam sesungguhnya sangat kaya dengan nilai-nilai normatif untuk agenda anti korupsi yang sangat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam sangat menekankan untuk selalu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, mengharamkan *risywah*, dan menganggap tidak terpuji pemberian hadiah kepada penguasa dengan tujuan-tujuan tertentu dan Islam juga menganggap tercela perbuatan *ghulul* atau korup.<sup>8</sup>

Korupsi sudah menjadi fenomena dan problem yang sering terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Menggrogoti hampir semua aspek dan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan ini sudah tidak asing lagi bagi orang banyak. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan

---

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 14

<sup>6</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana 1*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015). hlm. 318.

<sup>7</sup>Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 8.

<sup>8</sup>*Ibid.*,

masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa.

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.<sup>9</sup> Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukannya, dengan demikian akan dapat memperoleh uang dengan mudah, yang memang berujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dan koloni-koloninya.<sup>10</sup> Adanya korupsi ini dikarenakan lemahnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat serta kepentingan umum dan tanggung jawab yang dikesampingkan dengan mengejar status yang diukur dengan pemilikan harta benda untuk mendapatkan tempat utama dalam etika pribadi sebagian besar orang.

Definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Definisi lain, korupsi adalah tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan statu atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-

---

<sup>9</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.5.

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm.21.

aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya alat bukti. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi adalah keterangan saksi, yakni keterangan orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri tentang tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu seorang saksi sangat penting peranannya.

Saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi diurutan pertama, di atas alat bukti lain, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) KUHAP<sup>12</sup> menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja, tanpa disertai alat bukti sah lainnya dapat dianggap cukup membuktikan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak.

Syari’at Islam dalam hukum acaranya juga mengatur tentang persaksian. Persaksian tersebut terdapat dalam macam-macam alat bukti. Adapun alat-alat bukti tersebut:<sup>13</sup>

1. Saksi – as - Syahadah;

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.5.

<sup>12</sup>Pasal 185 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>13</sup>Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984).

2. Pengakuan – Al-Iqrar;
3. Tanda-tanda – Al Qara-in;
4. Pendapat Ahli – Al Khibrah;
5. Pengetahuan hakim – Muqlamatul Qadli;
6. Tulisan/surat – Al kitabah;
7. Sumpah – al yamin;
8. Al Qasamah;
9. Li'an.

Untuk mempermudah pengungkapan fakta tindak kejahatan yang terjadi dikenal sebuah istilah saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* dalam literatur hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan bahwa seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamananmasyarakat.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang

---

<sup>14</sup>Hukum Online, *Perbedaan Saksi Mahkota Dengan Justice Collaborator*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-%20dengan-justice-collaborator>, diakses 19 Januari 2019 pukul 09.21 WIB.

bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>15</sup>

Peranan seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sangat penting dalam pengungkapan kasus, terutama dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum dapat menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai hal-hal yang terkait tindak pidana korupsi tersebut, termasuk pelaku-pelaku lain yang terlibat.

Pentingnya peranan *Justice Collaborator* tidak berimbang dengan penegakan hukum terhadap perlindungan *Justice Collaborator*, ini membuat para saksi tidak ingin memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Saksi yang mengungkap tindak pidana korupsi dalam prakteknya rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak sedikit saksi dan korban memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini tentu sangat berlaku bagi *Justice Collaborator* yang sedang menghadapi kasus tindak pidana.<sup>16</sup> Oleh karena itu perlindungan hukum sangat diperlukan bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti secara mendalam dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>16</sup>Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborators Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm.11.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pada tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pada tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
  - 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.
  - 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum) dan dapat menambah wawasan pembaca tentang pandangan Islam terhadap

perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebagai landasan keabsahan, penulis menelusuri beberapa karya skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang diangkat sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Skripsi Siri Koriah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*”<sup>17</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan dibuat oleh peneliti yaitu membahas tentang perlindungan hukum saksi dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Perbedaannya terletak pada Undang-Undang dan saksi yang akan dibahas oleh peneliti.

---

<sup>17</sup>Siti Koriah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang. 2018).

Skripsi Uuf Rouf yang berjudul “*Kebijakan Legislatif Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*.”<sup>18</sup> Skripsi Uuf Rouf ini membahas mengenai bagaimana legislatif melindungi pelapor dan saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama. Berbeda dengan skripsi ini, yang lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) dalam tindak pidana korupsi.

Skripsi Agung Hidayatullah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Narkotika*”.<sup>19</sup> Pada skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana kedudukan saksi pelaku pada tindak pidana narkotika. Perbedaannya terletak pada tindak pidana yang dibahas, peneliti memfokuskan pada tindak pidana korupsi.

Skripsi Eni Suriati yang berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelapor (Whistle Blower) Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi*”<sup>20</sup> Skripsi Eni Suriati ini membahas bagaimana hukum melindungi pelapor (*whistle blower*) dalam kasus tindak pidana korupsi. Berbeda dengan skripsi yang penulis akan buat yaitu penulis membahas bagaimana hukum melindungi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

---

<sup>18</sup>Uuf Rouf, “*Kebijakan Legislatif Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2014).

<sup>19</sup>Agung Hidayatullah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Narkotika*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh. 2018).

<sup>20</sup>Eni Suriati, “*Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelapor (Whistle Blower) Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh. 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti mengenai “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolator) Pada Tindak Pidana Korupsi.*”

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelian, tidak terlepas dari penggunaan suatu metode. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup> Penulis menggunakan metode penelitian *juridis normatif* (hukum normatif) yaitu metode penelitian yang berpegang kepada norma, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku.

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini yaitu dengan jenis penelitian dengan pendekatan *library reaserch* (penelitian kepustakaan) dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.<sup>22</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data berdasarkan jenis data yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau data penelitian hukum normatif. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm.2.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.105.

perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer dan juga sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer tersebut serta sumber-sumber lain yang ada hubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa, koran, ensiklopedia, internet dan bahan hukum lainnya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Zainuddin Ali, metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kepustakaan, yaitu memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
- b. Lapangan, yaitu mencari informasi dan pendapat-pendapat dari responden dilapangan dalam menentukan populasi dan sampel.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.106

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.107.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas oleh penulis.

#### **4. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara *kualitatif* yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci.<sup>25</sup> Dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta dalam kehidupan sosial secara mendalam, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tentang perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam dan tinjauan umum tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Bab III Pembahasan, membahas jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) menurut hukum positif dan fiqh jinayah.

Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran penulis.

---

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.